

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai konstitusi ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33. Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal yang terdiri dari lima ayat. Namun ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan ketentuaansejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqy, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2005), h.20.

keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap: 1) perwujudan masyarakat yang adil dan makmur; 2) keadilan yang proporsional dalam masyarakat; 3) tidak adanya deskriminatif terhadap pelaku ekonomi, 4) persaingan yang tidak sehat.<sup>2</sup>

Cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita hukum Islam yang tertuang dalam maqasid asy-syari'ah dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran al-Qur'an, yaitu prinsip saling at- ta'awwun (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk untuk kebaikan) dan prinsip menghindari garar (transaksi bisnis di mana didalamnya terjadi unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak). Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah idiologi ekonomi agama

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal.31

tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syari'ah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syari'ah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Burhanuddin, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai idiologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusional.<sup>3</sup>

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008

---

<sup>3</sup> Burhanuddin S, 2010, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 2

tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniah.

Menurut pandangan Islam bahwa istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti.

Perkembangan perbankan syariah diawali dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang- undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.<sup>4</sup>

Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait at Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syariah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah merupakan prinsip utama bagi bank syariah. Oleh karena itu bank syariah menerapkan ketentuan dengan menjauhkan diri dari unsur riba dan menjalankan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli.

Dari pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di indonesia Salah satu diantaranya ialah koperasi yang

---

<sup>4</sup> Karnaen Perwataatmaja, et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h 17-18

mengimplementasikan sistem syariah di Bengkulu adalah Koperasi Al Muawanah UINFAS. Koperasi ini berfokus pada pemberdayaan anggotanya melalui sistem bagi hasil (mudharabah) yang merupakan salah satu bentuk transaksi yang diterima dalam ekonomi syariah. Sistem bagi hasil memberikan kesempatan bagi pemilik modal (investor) dan pengelola (manajer) untuk berbagi keuntungan berdasarkan rasio yang disepakati sebelumnya, dengan pembagian risiko yang juga adil. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama.

Namun, dalam implementasinya, sistem bagi hasil yang diterapkan di Koperasi Al Muawanah UIFAS masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa anggota koperasi merasa bahwa pembagian keuntungan dan risiko tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan yang adil, dan terkadang ada ketidakjelasan dalam pengelolaan modal yang dapat memicu ketidakpuasan. Di sisi lain, ada juga kesulitan dalam hal pemahaman yang mendalam tentang hukum ekonomi syariah di kalangan pengurus koperasi dan anggotanya. Ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam mengenai kesesuaian praktik koperasi dengan prinsip-prinsip hukum

ekonomi syariah, serta pencarian solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem yang diterapkan.<sup>5</sup>

Penting untuk dilakukan analisis terhadap penerapan sistem bagi hasil di Koperasi Al Muawanah UIFAS, untuk mengetahui apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi syariah, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki pengelolaan sistem bagi hasil di koperasi tersebut, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu koperasi untuk lebih memaksimalkan potensi yang ada dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membuat penelitian dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Koperasi konsumen Al Muawanah Uinfas Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah “**

## **B. Rumusan Masalah**

Di lihat dari pembahasan latar belakang di atas, maka dapat di indentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

---

<sup>5</sup> Karnaen Perwataatmaja, et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h 17-18

1. Bagaimana Pelaksanaan bagi hasil Produk pinjaman Mudharabah Pada Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah Uinfas Bengkulu?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Produk Produk pinjaman Mudharabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini, di antara nya:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Produk pinjaman Mudharabah di Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah Uinfas Bengkulu?
2. Untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil Produk pinjaman Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada maka manfaat penelitian yang ingin di raih dalam penulisan ini, terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis bermanfaat sebagai menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan untuk penulis berikutnya, dan dapat di berikan pemahaman

kepada mahasiswa khususnya bagaimana sistem bagi hasil dan akad apa yang di gunakan koperasi al-muawanah uinfas bengkulu.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermaksud sebagai syarat tugas guna memperoleh gelar S.H Pada fakultas syariah UIN fatmawati sukaro bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi pustaka yang penulis lakukan ada beberapa penelitian yang membahas tema yang sama dengan tema yang di penulis angkat namun dalam penekanan yang berbeda , sebagai berikut: <sup>6</sup>

1. Penelitian oleh Triyuwono (2004) membahas sistem bagi hasil dalam konteks investasi, di mana tingkat bunga dalam sistem konvensional digantikan oleh tingkat laba. Dalam penelitian ini, Triyuwono menjelaskan bahwa ketika tingkat laba meningkat, total investasi juga cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat laba yang positif dapat mengurangi permintaan uang spekulatif, sehingga hanya ada permintaan aktual untuk

---

<sup>6</sup>Wulandari, A. *Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

investasi riil. Dengan demikian, sistem bagi hasil berpotensi untuk mengurangi tingkat inflasi. Triyuwono juga menguraikan bahwa prinsip bagi hasil dapat diterapkan melalui empat jenis akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah. Namun, dalam praktiknya, akad yang paling banyak digunakan adalah mudharabah dan musyarakah.

Dalam akad mudharabah, misalnya, pemilik modal (shahibul maal) memberikan dana kepada pengelola (mudharib) untuk diinvestasikan, dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini menciptakan insentif bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama dengan baik, karena keberhasilan investasi bergantung pada kinerja pengelolaan yang baik. Selain itu, adanya risiko yang dibagi antara pemilik modal dan pengelola juga menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan investasi.

Triyuwono juga mencatat bahwa meskipun sistem bagi hasil menawarkan banyak keuntungan, terdapat tantangan dalam implementasinya. Di beberapa negara, terutama di negara dengan ekonomi yang belum sepenuhnya memahami konsep syariah, masih terdapat kesulitan dalam penerapan akad-akad tersebut.

Misalnya, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip bagi hasil dan kekhawatiran tentang risiko yang terkait dengan investasi dapat menghambat pertumbuhan sistem ini. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang sistem bagi hasil perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami manfaatnya dan mau berpartisipasi dalam investasi berbasis syariah. Penelitian ini menjadi penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mempromosikan sistem bagi hasil sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan dan adil dalam dunia investasi.<sup>7</sup>

2. Penelitian oleh Rike Koirunisak (2020) dengan judul *“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Bmt Surya Kencana Balong”*. Penelitian tersebut membahas mengenai: Penelitian yang dilakukan oleh Rike Koirunisak (2020) berjudul *“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi BMT Surya Kencana Balong”* menganalisis bagaimana penerapan sistem bagi hasil dalam bentuk akad mudharabah di Koperasi BMT Surya Kencana. Dalam penelitian ini, Koirunisak menguraikan bahwa sistem pembiayaan mudharabah memberikan keuntungan bagi kedua

---

Triyuwono, J. *Sistem Bagi Hasil dalam Investasi: Analisis dan Implementasi*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (2004).

belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola, dengan menekankan pada prinsip kerjasama dan pembagian risiko. Melalui pendekatan ini, koperasi dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Koirunisak juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi Koperasi BMT Surya Kencana dalam menerapkan sistem mudharabah. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep pembiayaan syariah dan akad mudharabah itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan sistem bagi hasil, diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada anggota koperasi mengenai manfaat dan mekanisme kerja sistem ini. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memahami tanggung jawab dan risiko yang terkait dengan investasi. Selanjutnya, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Koperasi BMT Surya Kencana untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan tentang sistem bagi hasil, serta memperkuat hubungan antara pemilik modal dan pengelola. Koirunisak menyarankan agar koperasi dapat mengadakan

pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman anggota. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem pembiayaan mudharabah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta kesejahteraan anggota koperasi. Penelitian ini menjadi kontribusi yang berharga bagi pengembangan sistem bagi hasil dalam konteks koperasi syariah di Indonesia.<sup>8</sup>

3. Penelitian oleh Abdul latif 2018 judul *“mplementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol* “Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif (2018) berjudul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol” membahas bagaimana penerapan sistem bagi hasil melalui akad mudharabah dalam konteks koperasi. Dalam studi ini, Latif menjelaskan bahwa penerapan sistem mudharabah di koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil

---

<sup>8</sup>Koirunisak, R. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi BMT Surya Kencana Balong*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2020).

dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mendukung usaha mikro dan kecil di desa, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif. Dalam penelitian ini, Latif juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha Amanah dalam melaksanakan sistem mudharabah. Salah satu tantangan utama yang dibahas adalah kurangnya pemahaman anggota koperasi mengenai konsep dan mekanisme kerja sistem bagi hasil. Latif menekankan bahwa edukasi dan sosialisasi yang baik kepada anggota sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem ini. Tanpa pemahaman yang memadai, anggota mungkin merasa ragu untuk berpartisipasi dalam program-program pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi. Selanjutnya, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Koperasi Serba Usaha Amanah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai sistem bagi hasil, serta memperkuat pelatihan bagi anggota dalam memahami manfaat dan risiko yang terkait. Latif menyarankan agar koperasi dapat melakukan kegiatan edukasi secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem bagi hasil dapat berfungsi secara optimal dan

memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Bunobogu.<sup>9</sup>

4. Penelitian Oleh ARNI WULANDARI (2015) dengan judul “*Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Serta Pengaruh Nya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syria'ah*”. penelitian tersebut membahas mengenai: Penelitian yang dilakukan oleh Arni Wulandari (2015) berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah” mengkaji bagaimana penerapan sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan mudharabah dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Wulandari menjelaskan bahwa sistem bagi hasil ini tidak hanya melibatkan pembagian keuntungan, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih kuat antara koperasi dan anggotanya.

Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil agar anggota merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan

---

<sup>9</sup>Latif, A. *Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palu. 2018.

koperasi. Dalam penelitian ini, Wulandari juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Dia menemukan bahwa pemahaman anggota tentang prinsip-prinsip syariah dan manajemen risiko menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi sistem mudharabah.

Dengan memahami mekanisme kerja sistem ini, anggota dapat lebih berpartisipasi dalam pengelolaan dana dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kompetensi anggota koperasi. Selanjutnya, Wulandari memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan tentang sistem bagi hasil di kalangan anggota koperasi. Dia menyarankan agar koperasi menyelenggarakan program-program pelatihan rutin yang dapat membantu anggota memahami lebih dalam tentang manfaat dan risiko dari produk mudharabah. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem bagi hasil dapat berfungsi secara optimal dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan

bagi pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks koperasi.<sup>10</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut para fuqaha seperti yang dipaparkan Hendi Suhendi, Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu. Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (alrabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujungtali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan

---

<sup>10</sup>Wulandari, A. *Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu al 'aqdu (akad) dan al 'ahdu (janji).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Adiwarman Karim memberikan penjelasan mengenai Mudharabah sebagai berikut: "Mudharabah is a contract that has been widely known among muslims since the age of the Prophet (SAW) and has been practiced by the Arabs even before the introduction of Islam. When prophet Muhammad (SAW) was a merchant by profession, he undertook a Mudharabah contract with Khadijah. Therefore, from the perspective of Islamic laws, the practice of Mudharabah is permissible, whether according to Al-Quran, sunnah, or ijma." Lebih lanjut, Adiwarman Karim menjelaskan tentang praktek Mudharabah antara Khadijah dan Nabi Muhammad SAW:

"In the practice of Mudharabah between Khadijah and the Prophet (SAW), Khadijah would entrust to Prophet Muhammad (SAW) her merchandise for sale abroad. Khadijah in this respect assumed a role as the capital owner (shahibul mal), while Prophet Muhammad (SAW) as the business manager (mudharib)."

Secara teknis Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara 2 pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

a. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum mudharabah terdapat dalam al-qur'an :

1. QS Al-Baqarah ayat: 275:

Allah berfirman :

الذين آكلوا الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطها الشيطان من المس  
كبانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحلال الله البيع وحرم الربوا فمن جاءهم موعظة  
من ربهم فانهفوا لعلهم يرحموا  
دون

*Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia*

*berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

2. Al-Muzzammil Ayat: 20 :

Allah Berfirman :

انربكيعلمانكتقومادنمثلثاليلونصفهوثلثهوطافهمنالذينمعهوالله  
يقدراليوالنهارعلمانلنتحصوهفتابعليكممفارقةواماتيسرمنالقرانعلماذ  
سيكونمكممروضواخرونيضربونفبالارضيبتغونفضلاللهواخرونيقاتلا  
ونفيسبيلاللففارقةواماتيسرمنهواقيمواالصلاةواتواالزكوةواقروضواللهمقر  
ضاحسناوما تقدمواالانفسكممنخيرتجدوهعنداللهوخيراواعظماجرا  
واستغفرواللهاناللهغفوررحيم

*Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah.*

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

### 3. Al-Hadist

عنصالحبنصهيرضيااللهعنهانرسولاللهصلاللهعليهوسلمقال

:ثلاثفيهنخير

البيعغيرالمسلف،والمضاربة،وخلطالقمحبالقمحللبيتليسلبيع

Artinya: “Dari Shalih bin Suhaib RA bahwa Rosulullah SAW bersabda : tiga hal yang di dalamnya terdapat kebaikan: jual beli secara tangguh, Mudharabah, dan mencampurgandum dengan gandum untuk keperluan rumah bukan untuk di jual”

## 2. Jenis-Jenis Mudharabah

Pengertian Mudharabah Secara Umum Memiliki Arti Yang Cukup Jelas. Namun, Mungkin Dalam Praktiknya Masi Ada Yang Belum Benar-Benar Memahami Apa Itu Mudharabah. Selain Pengertian Dan Dasar Hukum Islam, Berikut In Beberapa Jenis Mudharabah Yang Bisa Kamu Pahami Beserta Contoh-Contohnya.

### a. Mudharabah Mutlaqah

Jenis Akad Mudharabah ini memberikan kebebasan penuh bagi pengelola modal untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterimanya dari pemilik modal. Pengelola modal bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dan membagi keuntungan dengan pemilik modal

sesuai dengan kesepakatan awal. Risiko kerugian pada dana yang di investasikan ditanggung oleh pemilik modal.

#### **b. Mudharabah Musytarakah**

Jenis Akad Mudharabah ini merupakan akad yang melibatkan lebih dari satu pengelola modal dan/atau pemilik modal. Dalam akad ini, setiap pihak memiliki andil yang sama dalam pengelolaan dan investasi dana, serta berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal. Risiko kerugian pada dana yang diinvestasikan juga dibagi bersama.

#### **c. Mudharabah Muqayyadah**

Jenis Akad Mudharabah ini mengatur batasan-batasan tertentu dalam pengelolaan dana oleh pengelola modal. Batasan-batasan ini dapat berupa jenis investasi, wilayah investasi, atau durasi investasi yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan dan risiko pada dana yang diinvestasikan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

#### **d. Mudharabah Musaqah**

Jenis Akad Mudharabah ini adalah pengembangan dari prinsip-prinsip Akad Mudharabah untuk memfasilitasi investasi dalam sektor pertanian. Pemilik modal memberikan dana untuk pengelola modal untuk mengelola lahan pertanian,

sementara keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>11</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( *Field Research* ) yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang sistem bagi hasil koperasi al muawanah uifas bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum mudharabah.

### **2. Informan penelitian**

Untuk menentukan informan penelitian ini, menggunakan teknik purposiv sampling , purposiv sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan

---

<sup>11</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 Akuntansi Mudharabah*, Jakarta: Graha Akuntann, 2007 Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dinamika perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.62 J.R roco, *metode penelitan kualitatif jenis karakteristik dan keunggulan nya*, (jakarta:grasisndo), h.112.)

dan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil dua informan dari pihak koperasi al-muawanah dan pihak pengelolah produk.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang di gunakan penulis untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a) Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam hal ini observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang di teliti, dengan maksud melihat, mengamati, mencatat, dan memahami sebut fenomena yang ada. Observasi yang di lakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap praktik yang di jalankan oleh koperasi almuawanah dalam menerapkan sistem bagi hasil dan mengelolah modal.
- b) Wawancara (interview) yaitu proses tanya jawab secara lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Penelitian ini di lakukan wawancara langsung dengan oran-orang tertentu yaitu:pemodal dan pengelolah modal dalam menjalankan kerja sama.
- c) Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, catatan, surat kabar,

majala, agenda dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun dan memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa bukti-bukti maupun keterangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penelitian Sistem Bagi Hasil Koperasi Al Muawanah Uinfas Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **4. Sumber Data**

Data yang akan di gunakan dalam penelitian ini di ambil dari 2 data yaitu:

##### **a) Data primer**

Data yang di peroleh langsung dari respondent atau objek yang di teliti. Sumber data yang utama yaitu hasil wawancara sejumlah orang, terdiri dari pemilik modal dan pengelola modal koperasi almuawanah uinfas bengkulu.

##### **b) Data sekunder**

Data yang di peroleh dari pihak lain, seperti hasil observasi dan penelusuran documen, data tersebut di peroleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Sumber data sekunder yang di pakai merupakan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian

khitab-khitab fiqih, hadist, al-quran dan buku-buku lainnya yang mendukung.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik atau metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah analisis kualitatif, karena data nya berupa data kualitatif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Dengan cara bertahap dan berlapis dalam penelitian yang di sesuaikan dengan kajiian peneliti. Yang di tinjau dengan hukum ekonomi syariah tentang Sistem Bagi Hasil Koperasi Al Muawanah Uifas Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Analisis ini bertujuan agar dapat di lihat sistem bagi hasil yang di jalankan oleh koperasi al-muawanah uinfas Bengkulu.<sup>12</sup>

## H. Sistem Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi ) dapat terarah dengan tujuan maka di perlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab yang

---

<sup>12</sup>muhammad pabundu tika, *metedologi riset bisnis*, (jakarta;bumim aksara , 200657.)

lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penulisan.

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang di atur dalam Empat bab, sebagai berikut:

**BAB I :** Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Berisi Tentang Teori Yang Akan Di Angkat Dalam Penelitian Ini, Teori Yang Berkaitan Dan Mencakup Tentang “Sistem Bagi Hasil Koperasi Konsumen Al Muawanah Uinfas Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

**BAB III :** Pada Bab Ini Akan Di Uraikan Mengenai Hasil Penelitian Penulisan Dengan Memfokuskan Pada Setiap Rumusan Masalah Yang Hendak Di Jawabkan Dalam Penelitian.

**BAB IV :** Bab Terakhir Dalam Penulisan Ini Berisi Tentang Kesimpulan Atas Uraian Permasalahan Serta Pembahasan Yang Telah Di Sampaikan Pada Bab-Bab Sebelumnya. Selain Itu Juga Berisi Saran-Saran Yang Dapat Peneliti Berikan Atas Permasalahan Yang Di Teliti Oleh Peneliti.